

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2485 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU K KEPADA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk telah memperoleh persetujuan prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1295/-1.794.2 dan perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 540/-1.794.2;
 - b. bahwa untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1295/-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 540/-1.794.2;
 - c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan surat Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tanggal 30 Maret 2015 Nomor 036/DIR/EXT/III/2015, maka perlu memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- 16. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
- 18. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta;
- 19. Keputusan Gubernur Nomor 1901/2009 tentang Pembentukan Tim Sementara Care Taker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU K KEPADA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk.

KESATU : Memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada

PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan luas dan lokasi sebagaimana tercantum dalam persetujuan prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1295/-1.794.2 dan perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 540/ 1.704.2

540/-1.794.2.

KEDUA: Terhadap pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dikenakan:

a. Kewajiban berupa:

- menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan Pantura antara lain jaringan jalan baik dalam maupun antar pulau, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau dan sempadan pantai, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat; dan
- 2. pengerukan sedimentasi sungai sekitar pulau reklamasi.

b. Kontribusi berupa:

- 1. pengerukan sedimentasi sungai di daratan;
- lahan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan areal reklamasi nett yang tidak termasuk peruntukan fasos/ fasum untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 3. kewajiban tambahan yang akan diatur melalui Peraturan Gubernur tersendiri.
- c. Tambahan kontribusi untuk revitalisasi Kawasan Utara Jakarta berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan, membangun infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD Tahap A yang besarannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETIGA

: Pelaksanaan kewajiban dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar ditindaklanjuti dengan perjanjian yang dibuat secara Notarial Akta antara PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sifatnya eksekuterial dan sudah harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT

- : Perjanjian sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA antara lain memuat :
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. deskripsi paket reklamasi yang akan dilaksanakan;
 - c. besaran dan tahapan penyerahan kewajiban, kontribusi dan tambahan kontribusi;
 - d. sistem pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

KELIMA

: Paling lama 1 (satu) tahun setelah Keputusan Gubernur ini ditetapkan, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk harus sudah mulai melaksanakan kegiatan reklamasi.

KEENAM

: Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru.

KETUJUH

- Selama pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk harus mengacu pada perizinan, antara lain:
 - a. Izin Membangun Prasarana (IMP) tanggal 24 Desember 2014 Nomor 4839/-1.797.1;
 - b. Izin Lingkungan Reklamasi Pulau K di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara seluas ± 32 ha (lebih kurang tiga puluh dua hektar) oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tanggal 9 Juni 2015 Nomor 23/7.1/31/1.774.1/2015; dan
 - c. Rekomendasi Teknis Pengambilan Material Reklamasi Pulau K tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 3152/-1.823.361.

KEDELAPAN

Pembangunan di atas lahan pulau baru hasil reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN:

Dalam pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk agar berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

KESEPULUH

: Hasil pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM harus disertifikatkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

KESEBELAS

: Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali. KEDUABELAS: PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk wajib melaporkan pelaksanaan

reklamasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau

sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur.

KETIGABELAS: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 6. Walikota Jakarta Utara
- 7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta